



RESUME HUKUM ACARA DAN PRAKTIK PERADILAN PERDATA¹

I. Pendahuluan

Hukum Acara Perdata merupakan hukum perdata formil yang berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan.

Adapun beberapa definisi hukum acara perdata menurut para ahli:

- **Wiryo Prodjodikoro**

Rangkaian peraturan terkait dengan bagaimana cara orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan peraturan hukum perdata

- **Sudikno Mertokusumo**

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim

- **Retno Wulan S dan Iskandar O**

Seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Hukum Acara Perdata Indonesia bersumber atau berpedoman terhadap hukum acara perdata kolonial. Pengaturannya tersebar ke berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. HIR (Het Herziene Indonesche Reglement)
2. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten)
3. Rv (Reglement op de Burger;ijke Rechtsvordering) atau lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa
4. BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Khususnya Buku ke IV.

¹ Disusun oleh Gusti Ngurah Arya Danaputra



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

5. WvK (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
6. Yurisprudensi
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
8. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
9. Perjanjian Internasional
10. Doktrin
11. Adat Kebiasaan

Hukum Acara Perdata dalam penerapannya berpedoman juga dalam asas-asas yang dipegang teguh. Asas-Asas Hukum Acara Perdata antara lain :

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat, hakim hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim ada atau bekerja setelah adanya tuntutan yang diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya maka pengadilan / hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

2. Hakim Bersifat Pasif

Asas ini berartikan bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU No. 48/2009.

3. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Semua persidangan dalam rangka pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Asas ini juga dapat sebagai sosial kontrol untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, objektif berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini juga bertujuan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

untuk memberi perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan obyektif dan didapat putusan yang obyektif. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, apabila tidak maka putusan tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum.

4. Audi Et Alteram Partem

Asas ini berartikan bahwa pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya dan tidak memihak.

5. Putusan Harus Disertai Alasan

Asas ini mengharuskan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan disertai alasan, hal tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum. Sehingga dengan begitu putusan tersebut dapat dikatakan mempunyai nilai obyektif.

6. Beracara Dikenakan Biaya

Biaya perkara dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan. Namun, bagi yang tidak mampu untuk berperkara yang telah ditentukan dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

7. Trilogi Peradilan (Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)

Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama, jelas, mudah dan tidak berbelit-belit serta juga biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat

8. Asas Bebas Dari Campur Tangan Pihak Di Luar Pengadilan

Asas ini berarti Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Dengan kata lain, peradilan harus secara obyektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan.

Susunan Badan Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Perdata:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- **UUD 1945 Pasal 24**
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.
- **UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 40 Tahun 2004 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman**
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata, terdapat kekuasaan pengadilan yang dibagi atas dua kompetensi kekuasaan peradilan, yakni:

- **Kekuasaan Relatif**
Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan sama tingkatannya, berdasarkan Wilayah Hukum Tertentu atau Wilayah Yurisdiksi.
- **Kekuasaan Absolut**
Wewenang Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Kekuasaan ini berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.

Pejabat di Lingkungan Peradilan:

- **Hakim**
Orang yang memeriksa dan mengadili perkara di lingkungan peradilan atau yang berwenang untuk melakukan kekuasaan kehakiman
- **Panitera**

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Menyelenggarakan administrasi peradilan dan mengikuti jalannya persidangan, membuat berita acara, dan juga melaksanakan putusan yang dibantu oleh juru sita. (Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti serta Juru Sita diangkat oleh Menteri Kehakiman).

- **Juru Sita**

Orang yang melakukan pemanggilan dan pemberitahuan dalam persidangan. (Juru Sita Pengganti diangkat oleh Ketua Pengadilan).

II. Tindakan Persiapan Sebelum Sidang

A. Gugatan Permohonan (Tuntutan Hak)

Gugatan perdata adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah menyalahgunakan wewenang hakim atau dengan maksud lain main hakim sendiri.

Terdapat dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan yang berkaitan titik tolaknya dengan ada atau tidak adanya sengketa. Gugatan terdiri dari sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan permohonan yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon.

B. Isi Gugatan

Bentuk gugatan adalah surat. Maka dari itu, harus memenuhi syarat terbentuknya surat. (Tempat dan tanggal, kepada siapa atau kemana gugatan itu ditujukan, isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat atau mengirim gugatan atau dengan kuasa yang ditandatangani).

Menurut pasal 8 Rv, gugatan berisikan:

1. Identitas para pihak

Para pihak dapat beracara secara langsung di pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat / tempat tinggal / domisili / tempat kedudukan. Di samping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara perkara tertentu, perlu pula dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.

2. Posita

Dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan alasan gugatan penggugat. Dalam posita ini memuat fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang mendeskripsikan duduknya masalah, dan selain itu juga memuat dasar-dasar alasan yang menguraikan mengenai hukumnya yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dengan materi atau obyek sengketa.

3. Petitum

Sesuatu yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar putusan pengadilan. Petitum harus dirumuskan secara jelas dan cermat. Petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum harus dapat dicarikan dasarnya berdasarkan posita.

C. Kompetensi

Dalam Hukum Acara dikenal dengan dua macam kompetensi atau kewenangan, yakni:

- **Kewenangan Absolut**

Kewenangan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut, tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik itu lingkungan peradilan yang sama ataupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 50 UU No. 2 / 1986 tentang Peradilan Umum, dan juga Pasal 51 ayat (1) tentang Pengadilan Tinggi.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- **Kewenangan Relatif**

Wewenang suatu pengadilan untuk mengadili perkara yang subyeknya atau obyeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam pasal 142 RBg / 118 HIR.

D. Kumulasi atau Penggabungan

Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutan lebih dari satu, maka hal tersebut terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yakni kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif.

- **Kumulasi Subyektif**

Terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subyek hukum dan tuntutannya harus berhubungan erat antara satu subyek dengan subyek lainnya, apabila tidak maka harus digugat secara tersendiri.

- **Kumulasi Obyektif**

Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus yang tidak disyaratkan tuntutan harus berhubungan erat satu sama lain. Namun, menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan, yakni:

- Suatu gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan
- Apabila hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka tidak boleh diajukan bersama dalam satu gugatan
- Tuntutan "*bezit*" tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang "*eigendom*" dalam satu gugatan.

III. Pemeriksaan Dalam Sidang

A. Pendaftaran dan Panggilan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Sesuai dengan asas Hakim Bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat dengan mendaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan memerhatikan kompetensi relatif yang bersangkutan serta membayar biaya perkara sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Setelah hal tersebut, Ketua Majelis Hakim akan menentukan hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk hadir beserta dengan saksi-saksinya. Nantinya pemanggilan akan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan dan salinan surat tergugat bagi pihak tergugatnya. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan yang bersangkutan di wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.

B. Putusan Karena Tidak Hadir Pada Sidang Pertama

Menurut pasal 148 RBg / 124 HIR memuat bahwa, Bila penggugat setelah dipanggil tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biayanya. Namun, menurut pasal 150 RBg / 126 HIR masih memberikan kelonggaran kepada Majelis Hakim untuk memanggil sekali lagi penggugat untuk hadir dan juga memanggil pihak yang ebelumnya telah hadir (tergugat) pada persidangan berikutnya yang telah diditetapkan. Apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Perlu diperhatikan pula bahwa, apabila tergugat pada sidang pertama hadir dan pada persidangan-persidangan berikutnya tidak hadir, maka pemeriksaan dan putusannya dilakukan dalam persidangan secara *contradictoir*.

C. Upaya Perdamaian

Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila perdamaian tidak

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

dapat dicapai maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan. Ketentuan Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR oleh banyak kalangan dianggap tidak cukup efektif untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak. Untuk mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa dengan mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 dan diganti lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dimana adanya pengintegrasian mediasi ke dalam sistim peradilan. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi berhasil, dibuatkan akta perdamaian yang menjadi substansi dari putusan perdamaian. Namun apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan.

D. Jawaban dan Eksepsi

Tidak ada kewajiban tergugat memberikan jawaban, namun jawaban sangat penting bagi tergugat, karena apabila tidak ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dengan jawaban tersebut ia dapat memberikan argumentasi yang menguntungkan posisinya.

Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu:

1. **Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan.**
 - a. **Eksepsi Presesuil**

Mendasarkan diri pada hukum acara perdata, contohnya menyangkut kompetensi absolut.
 - b. **Eksepsi Materil**

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Didasarkan pada hukum perdata materiil. Contohnya eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan.

2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara

Jawaban berupa pengakuan, bantahan, referte. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat, dapat secara keseluruhan ataupun hanya bagian-bagian tertentu. Bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat yang harus disertai dengan alasan. Referte berarti tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada hakim.

E. Gugatan Rekonvensi

Gugatan Rekonvensi atau gugatan balik atau balasan telah diatur dalam pasal 157 dan 158 RBg, pasal 132 a dan 132 b HIR. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama oleh majelis hakim yang sama dan diputus dalam satu putusan pengadilan. Kenyataan tersebut dapat memperlancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh hakim yang sama. Namun demikian, majelis hakim dimungkinkam pula untuk memeriksa dua gugatan ini secara terpisah, dengan catatan bahwa kedua gugatan ini harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.

Manfaat dari gugatan balasan dalam rekovensi ini yaitu:

- a. Dapat menghemat biaya perkara
- b. Dapat memberi kemudahan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan
- c. Dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara
- d. Dapat menghindari adanya keputusan yang bertentangan karena ditangani oleh hakim yang sama

IV. PEMBUKTIAN

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. H. Zainal Asikin menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Adapun juga dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”.

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Pembuktian tentang kewajiban untuk membuktikan dan beban pembuktiannya diatur dalam Pasal 283, RBg 163 HIR, Pasal 1865 BW.

B. Alat-Alat Bukti

Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBg, 164 HIR, 1866 BW, yang terdiri dari:

1. Alat bukti tertulis (surat)

Alat bukti tertulis/surat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alat bukti tulisan/surat berupa akta dan alat bukti tulisan/surat berupa tulisan/surat bukan akta. Akta masih dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

2. Alat bukti dengan saksi-saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil persidangan. Keterangan saksi mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri, ia lihat, dengar, dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain.

Dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidaklah sah berdasarkan asas unus testi

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

nulus testi (satu saksi bukanlah saksi). Keterangan seorang saksi perlu dilengkapi dengan alat bukti lain atau keterangan saksi lain agar keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Bilamana tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, dan hanya diajukan satu saksi itu saja, maka hakim harus mengesampingkan alat bukti kesaksian tersebut. Kesaksian saksi tersebut tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim.

Menurut pasal 172 dan 173 RBG, pasal 145 HIR, pasal 1910 dan 1912 BW mengatur orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau dilarang menjadi saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- c. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun.
- d. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

3. Alat bukti persangkaan

Kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum
2. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian terhadap persangkaan berdasarkan kenyataan ini diserahkan kepada hakim. Jadi merupakan bukti bebas dan bukan bukti mutlak. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum/undang-undang (*wettelijk vermoeden*) merupakan bukti mutlak dan bukan bukti bebas.

4. Alat bukti pengakuan

Pengakuan terdiri dari tiga macam pengakuan:

1. Pengakuan Murni

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan, apa adanya, tanpa ada embel-embel tambahan, baik berupa penyangkalan maupun kalusula pembebasan. Pengakuan murni mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2. Pengakuan dengan klausula

Pengakuan yang disertai klausula tambahan yang bersifat membebaskan.

3. Pengakuan dengan kualifikasi

Pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat / berupa penyangkalan.

Pengakuan dengan klausula maupun pengakuan dengan kwalifikasi tidak boleh dipecah-pecah atau dipisah-pisah (onspitsbare aveu), maksudnya, hakim tidak boleh menerima pengakuan hanya sebagian dan sebagian lagi ditolak. Oleh karenanya pengakuan dengan klausula maupun pengakuan dengan kwalifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, masih diperlukan pembuktian lebih lanjut.

5. Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah terdiri dari 3 macam, yakni:

a. Sumpah Pelengkap

Sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

b. Sumpah Penaksiran

Sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat.

c. Sumpah Pemutus

Sumpah yang oleh pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Dalam praktek peradilan perdata, selain lima alat bukti tersebut, dikenal pula dua alat bukti lain yaitu:

6. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan Setempat bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa ataupun objek yang menjadi sengketa.

7. Keterangan Ahli

Keterangan ahli berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya, yang dikuatkan dengan sumpah. Namun, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut.

V. PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim sebagai pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.

B. Jenis-Jenis Putusan

Putusan dibedakan berdasarkan sifat diktum atau amarnya menjadi:

1. Putusan declaratoir

Putusan yang diktum atau amarnya menyatakan sesuatu atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah.

2. Putusan konstitutif

Putusan yang diktum atau amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

3. Putusan condemnatoir

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Putusan yang diktum/amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman.

C. Kekuatan Putusan Pengadilan

Berdasarkan perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan memenuhi syarat sebagai akta otentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.

VI. UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA

Upaya hukum yang dimaksud di sini adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara perdata di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum di acara perdata terdiri dari dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

A. Upaya Hukum Biasa

1. Verzet atau Perlawanan

Upaya hukum terhadap putusan verstek. Verzet disediakan bagi tergugat yang berkeberatan atas putusan verstek. Sedangkan bagi penggugat yang dikalahkan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

atau berkeberatan atas putusan verstek tidak dapat mengajukan verzet, tetapi banding.

2. Banding

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Pengajuan permohonan pemeriksaan tingkat banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Pihak yang mengajukan banding dapat mengajukan memori banding yang menjadi hak dan bukan kewajiban untuk mengajukannya.

3. Kasasi

Pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun dua syarat agar permohonan kasasi diterima:

- a. Mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan.
- b. Mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan pemeriksaan kasasi diajukan.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali ditujukan terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi dan putusan kasasi. Peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah (**Pasal 67 UU no. 14/1985**):

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ditertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Derden Verzet

Derden Verzet adalah perlawanan pihak ketiga, yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merugikan pihak ketiga tersebut. Perlawanan pihak ketiga ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.

VII. EKSEKUSI

Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Eksekusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara, karena penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang memenangkan / menguntungkannya, tetapi ia juga mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan.

A. Jenis-Jenis Eksekusi

Terdapat jenis-jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Eksekusi membayar sejumlah uang

Berdasarkan Pasal 195 HIR (Pasal 206 RBg), eksekusi ini dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara,

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika tergugat tidak melaksanakan putusan maka eksekusi akan dengan melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan.

2. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan akan tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang menang dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang. Diharapkannya dengan uang paksa, pihak yang kalah tidak berani melalaikan kewajibannya sehingga dapat segera melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan.

3. Eksekusi Riil

Tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan. Eksekusi riil yaitu melaksanakan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara sukarela. Dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan.

B. Asas-Asas Eksekusi

Terdapat empat asas penting dalam Hukum Acara Perdata, yakni:

1. Menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Disebutkan oleh Djazuli Bachar, bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti putusan itu sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif sebagai yang sudah benar dan tidak boleh diubah lagi.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Eksekusi akan menjadi pilihan apabila tergugat yang dikalahkan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Namun, apabila pihak yang kalah tersebut bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dijalankan lagi dikarenakan ia telah secara sempurna memenuhi prestasi yang dibebankan kepadanya sesuai dengan amar putusan pengadilan.

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir

Putusan pengadilan yang bisa dieksekusi adalah putusan yang bersifat menghukum. Sifat menghukum disini secara imperatif yang tertuang dalam amar putusan berupa kata-kata menghukum atau memerintahkan atau membebankan.

4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan

Ketua pengadilan yang dimaksud adalah ketua pengadilan negeri pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam hukum acara perdata jelas dan tegas fungsi ketua pengadilan sebagai yang memerintahkan dan yang memimpin pelaksanaan putusan (eksekusi). Apabila tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, dan tenggang waktu yang diberikan dalam peringatan telah terlampaui, maka secara ex officio ketua pengadilan negeri sudah dapat mengeluarkan perintah eksekusi. Eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau juru sita.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!